



BUPATI BENGKULU SELATAN

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR : 32 TAHUN 2011

TENTANG

PROSEDUR TETAP (PROTAP) PELAKSANAAN PENANGANAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh maka diperlukan Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Penanganan Bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4723);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP (PROTAP) PELAKSANAAN PENANGANAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

Pasal 1

Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Prosedur Tetap (PROTAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan sebagai acuan bagi instansi yang terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
Pada Tanggal 23 – 12 - 2011

BUPATI BENGKULU SELATAN

H. RESKAN E. AWALUDDIN

Diundangkan di Manna
Pada Tanggal 23-12-2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

H. Z. ABIDIN MERAHLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 31

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan.

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan umum bagi warga termasuk salah satu diantaranya perlindungan bagi warga negara atas terjadinya bencana. Bentuk perlindungan dimaksud telah ditindak lanjuti dengan penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana.

Propinsi Bengkulu sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara geografis merupakan daerah yang sangat rawan terhadap bencana alam dan memiliki potensi bencana yang sangat tinggi dan bervariasi dari aspek jenis bencana. Kondisi alam, keanekaragaman penduduk dan budaya serta rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat menyebabkan timbulnya resiko terjadi bencana alam, bencana ulah manusia dan kedaruratan kompleks. Pada umumnya resiko bencana alam meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api), bencana akibat hydrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak, hama tanaman) serta kegagalan tekhnologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar akibat perebutan sumber daya yang terbatas, alasan ideologi, religi serta politik. Sedangkan kedaruratan kompleks merupakan kombinasi dari situasi bencana pada suatu daerah konflik. Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan tidak tertangani secara optimal.

Dalam upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, maka diperlukan Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Penanganan Bencana yang merupakan serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana dan bagaimana cara penanganan bencana.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Diharapkan dengan ditetapkannya PROTAP Pelaksanaan Penanganan Bencana ini, penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat terlaksana secara terencana, terpadu, terarah dan menyeluruh.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan PROTAP ini adalah sebagai acuan dari tiap instansi-instansi yang terkait dalam penanggulangan bencana.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4723);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

D. RUANG LINGKUP

1. PROTAP ini adalah prosedur yang dipakai dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. PROTAP ini disusun khusus untuk digunakan pada masa siaga (sistem peringatan dini) dan sistem evakuasi dan tanggap darurat bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan, serta sistem distribusi logistik.
3. Pengguna PROTAP adalah seluruh institusi yang bergerak dalam kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana baik lokal, nasional, maupun internasional dilingkup Kabupaten Bengkulu Selatan.

E. PENGERTIAN ISTILAH

- Bahaya (hazard) adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
- Bantuan darurat (relief) bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
- Bencana (disaster) adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam (seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, epidemik dan wabah penyakit) atau ulah manusia (seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror) sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- Kemampuan (capacity) adalah penguasaan sumber daya, cara dan kekuatan yang dimiliki penduduk yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri,

mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.

- Kerentanan (vulnerability) adalah tingkat kekurangmampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan dapat berupa kerentanan fisik, ekonomi, sosial dan tabiat, adat dan istiadat, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
- Kesiapsiagaan (preparedness) adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdayan guna.
- Komando Tanggap Darurat Bencana adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Tanggap Darurat Bencana dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi/ terkait untuk pengerahan sumberdaya.
- Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
- Penanggulangan bencana (disaster management) adalah upaya yang meliputi : penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana; mitigasi bencana; kesiapsiagaan; rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Pencegahan (prevention) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
- Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
- Pengurangan resiko bencana (disaster risk reduction) adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
- Pemulihan (recovery) adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
- Peringatan dini (early warning) adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- Prosedur Tetap adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana dan bagaimana cara penanganan bencana.
- Rantai Komandan Kendali (Kodal) adalah jenjang komandan kendali yang digunakan bila komandan kendali berhalangan hadir. Para pengganti alternatif akan memiliki wewenang dan kewajiban yang sama dengan komandan kendali yang berhalangan.
- Rehabilitasi (rehabilitation) adalah perbaikan semua aspek pelayanan publik dan kehidupan masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah bencana.
- Rekonstruksi (reconstruction) adalah upaya perbaikan jangka menengah dan jangka panjang berupa fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan pelayanan publik dan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelum bencana.
- Resiko (risk) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
- Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
- Sistem komando tanggap darurat bencana adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumberdaya manusia, peralatan dan anggaran.
- Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

- Tanggap darurat (emergency response) bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

BAB II GAMBARAN KONDISI UMUM WILAYAH DAN POTENSI BENCANA

A. KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang secara administratif termasuk dalam bagian wilayah Propinsi Bengkulu. Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan terletak diantara 4 ° - 5 ° Lintang Selatan dan 102 ° - 103° Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan ± 1.185,70 Km² yang memanjang dari utara berbatasan dengan Kabupaten Seluma, ke selatan berbatasan dengan Kabupaten Kaur, ke sebelah barat berbatasan dengan Laut Hindia dan kesebelah timur berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan. Dan secara administratif terbagi dalam 11 kecamatan dengan 143 desa dan 16 Kelurahan. Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki wilayah hutan lindung dan suaka alam seluas 46 %, yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya dan peruntukkan lainnya seluas 53,48 %.

Secara geotektonik, Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan tempat pertemuan antara Lempeng India – Australia dan Lempeng Eurasia, dan dilewati oleh Sesar Sumatera yang memanjang sepanjang Pulau Sumatera. Berdasarkan gambaran kondisi geografis tersebut, Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap bencana (dalam peta daerah rawan bencana dari Propinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan daerah merah). Dibandingkan dengan 2 (dua) kabupaten tetangga, Kabupaten Bengkulu Selatan lebih rawan terhadap ancaman bencana bencana. Adanya pertemuan dua lempeng/lapisan di Kabupaten Bengkulu Selatan, sewaktu-waktu dapat mengalami pergeseran sehingga berpotensi terjadinya gempa tektonik yang besar. Pergeseran lempeng tersebut dapat mengakibatkan terjadinya gelombang tsunami. Kejadian gempa bumi yang tepatnya terjadi pada 4 Juni 2000 lalu telah menghancurkan dan merusak beberapa sarana dan prasarana fisik seperti gedung fasilitas publik dan perumahan penduduk dan jalan raya.

B. GEOMORFOLOGI

Secara geomorfologi atau bentukan permukaan bumi, maka wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki 4 karakter utama, yakni ;

- a. Dataran pantai, yang terdapat di sepanjang pantai, membentang dari kecamatan Pino Raya sampai ke Kecamatan Kedurang Ilir.
- b. Dataran alluvial, yang memanjang di belakang dataran pantai, lebar 5 – 10 km dan memiliki kesuburan tanah yang cukup tinggi.
- c. Zona lipatan, yang memanjang sejajar dan di belakang dataran alluvial, dengan ketinggian 100 – 400 m dari permukaan laut.

Aliran sungai yang ada di Bengkulu Selatan semuanya bermuara ke Lautan Hindia, sedangkan hulunya berada di Propinsi Sumatera Selatan. Aliran sungai tersebut melewati kawasan hutan lindung, apabila hutan tersebut digunduli dapat menyebabkan bencana banjir di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

C. TOPOGRAFI

- a) 0 – 100 m dpl = 604 ha (50.93 %), terklasifikasi sebagai daerah low land (dataran rendah).
- b) 100 – 1000 m dpl = 510 ha (43 %), terklasifikasi sebagai daerah climb range (daerah perbukitan)
- c) 1000 m dpl = 72 ha (6.07 %), terletak di sebelah utara dan timur yang sampai ke puncak bukit barisan.

Adapun jenis tanah di Kabupaten Bengkulu Selatan, meliputi ;

- a) Tanah alluvial = 1,01 %
- b) Tanah regosol = 2,87 %
- c) Tanah asosiasi pedsolic Merah – Kuning – Latosol = 53,68 %
- d) Tanah asosiasi pedsolic coklat – pedosol – litosol = 18,36 %

D. KLIMATOLOGI

Wilayah Bengkulu Selatan terletak antara $3^{\circ} 45' - 3^{\circ} 57'$ dari garis equator atau $2^{\circ} 48'$ sebelah Selatan garis khatulistiwa. Sebagaimana umumnya daerah-daerah yang berada dalam posisi tersebut, keadaan iklim Kabupaten Bengkulu Selatan memperlihatkan ciri klimatologis daerah tropis.

a. Suhu dan kelembaban

Temperatur rata-rata Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dikatakan kecil fluktuasinya, namun demikian antara temperatur minimum cukup menyolok perbedaannya yaitu sekitar 10°C . Menurut data beberapa tahun terakhir, suhu rata-rata Kabupaten Bengkulu Selatan antara $21^{\circ}\text{C} - 31^{\circ}\text{C}$. Lama penyinaran matahari berkisar antara 40 – 80 %, sedangkan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 80 – 97 %.

b. Curah hujan

Menurut schimdt ferguson, curah hujan di daerah Bengkulu Selatan termasuk type A, curah hujan yang tinggi jatuh pada Bulan Oktober – Januari dengan hujan rata-rata 300 MM/bulan dan musim kemarau tidak berpengaruh terhadap wilayah ini karena curah hujan minimum 100 mm/bulan. Musim hujan pada umumnya terjadi Bulan Oktober sampai dengan Maret dan musim kemarau Bulan April sampai dengan September dengan hari-hari paling basah antara Desember dan Januari.

c. Angin

Kabupaten Bengkulu Selatan berada dalam pengaruh angin tenggara. Angin umumnya bertiup dari arah pantai yaitu dari Barat, Barat Laut dan Barat Daya Selatan, dengan kecepatan rata-rata 18 Knot atau sekitar 10 km/jam. Pada hari-hari tertentu pada musim hujan angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan antara 40 – 60 km/jam, menyebabkan gelombang besar di pantai yang menghambat kegiatan nelayan.

Angin musim Barat Laut terjadi antara bulan Desember sampai dengan Maret. Angin Laut bertiup kearah Selatan dialami terutama di daerah barat. Di musim kemarau pada bulan Juni – Agustus angin bertiup dari arah Timur/Tenggara. Angin ini membawa udara yang kering menyebabkan terjadinya musim pancaroba pada Bulan April sampai dengan Bulan September.

E. DEMOGRAFI

Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2011 berjumlah 167.466 jiwa. Pertumbuhan penduduk rata-rata dari tahun 2006 – 2008 sebesar 12.135 jiwa dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di Kecamatan Pino Raya sebesar 4.495 dan terendah Kecamatan Pasar Manna sebesar 40 Jiwa. Penyebaran penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan tidak begitu merata. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2006-2008, antara 63 jiwa/km², dan 440 jiwa per km² dan yang terendah berada di Kecamatan Bunga Mas yaitu sebesar 6.468 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 129 jiwa per km².

BAB III KELEMBAGAAN

A. PROSEDUR PENETAPAN STATUS BENCANA

1. Informasi kejadian awal

a. Informasi awal kejadian bencana diperoleh melalui berbagai sumber antara lain pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lain yang dapat dipercaya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan klarifikasi kepada instansi/lembaga/masyarakat di lokasi bencana. Informasi yang diperoleh dengan menggunakan rumusan pertanyaan terkait bencana yang terjadi, terdiri dari :

- 1) Apa : jenis bencana
- 2) Bilamana : hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat
- 3) Dimana : tempat/lokasi/daerah bencana
- 4) Berapa : jumlah korban, kerusakan sarana dan
- 5) Prasarana : prasarana penanggulangan bencana
- 6) Penyebab : penyebab terjadinya bencana
- 7) Bagaimana : upaya yang telah dilakukan

b. Sistem peringatan dini

Kondisi wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang rentan terhadap bencana mengharuskan masyarakat untuk dapat memperoleh informasi kejadian gempa dan tsunami secara cepat, tepat dan benar dari pihak yang berwenang yaitu BMKG, BNPB, dan BPBD. Penyamaan tanda bunyi untuk seluruh lingkungan harus disepakati dan dipahami oleh seluruh komponen yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini dalam kondisi bencana harus dapat digunakan secara optimal untuk pemberitahuan ke masyarakat serta dapat pula digunakan untuk melaporkan kejadian bencana kepada PUSDALOP.

c. Penjelasan rumusan pertanyaan informasi kejadian awal yang harus dikumpulkan (format terlampir)

d. Prosedur berkumpul dan titik kumpul (Bupati, dan unsur FKPD serta dinas / instansi terkait penanggulangan bencana)

Lokasi kumpul :

- Kantor Bupati Bengkulu Selatan, atau
- Kodim 0408 Bengkulu Selatan, atau
- Polres Bengkulu Selatan

Waktu berkumpul : selambat – lambat nya 30 (tiga puluh menit) terhitung sejak terjadinya bencana.

2. Penugasan Tim Reaksi Cepat (TRC)

a. Dari informasi kejadian awal yang diperoleh, BPBD menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) tanggap darurat bencana, untuk melaksanakan tugas pengkajian secara cepat, tepat, dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana.

b. Hasil pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) tanggap darurat dan masukan dari berbagai instansi / lembaga terkait merupakan bahan pertimbangan bagi :

- 1) Kepala BPBD Kabupaten untuk mengusulkan kepada Bupati dalam rangka menetapkan status / tingkat bencana skala Kabupaten.
- 2) Kepala BNPB untuk mengusulkan kepada Presiden RI dalam rangka menetapkan status / tingkat bencana skala nasional.

c. Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC)

3. Penetapan status / tingkat bencana

Berdasarkan usul di atas dan berbagai masukan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam forum rapat dengan instansi / lembaga terkait, maka :

- 1) Bupati menetapkan status / tingkat bencana skala Kabupaten
- 2) Gubernur menetapkan status / tingkat bencana skala provinsi
- 3) Presiden RI menetapkan status / tingkat bencana skala nasional.

B. PROSEDUR PEMBENTUKAN KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

Kepala BPBD Kabupaten sesuai status / tingkat bencana dan tingkat kewenangannya :

- 1) Mengeluarkan surat keputusan pembentukan komando tanggap darurat bencana
- 2) Melaksanakan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan dan logistik serta dana instansi / lembaga terkait dan / atau masyarakat.

Tindak lanjut dari penetapan status / tingkat bencana oleh Bupati sebagai penetap status/tingkat bencana skala kabupaten, maka kepala BPBD Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan tanggap darurat bencana sesuai status/tingkat bencana skala nasional / daerah.

C. STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

1. Organisasi komando tanggap darurat bencana merupakan organisasi atau komando, dengan mata rantai dan garis komando serta tanggung jawab yang jelas. Instansi/lembaga dapat di koordinasikan dalam satu organisasi berdasarkan satu kesatuan komando.
2. Struktur organisasi komando tanggap darurat terdiri atas Komandan yang dibantu oleh wakil komandan tanggap darurat bencana
3. Staf Komando dan Staf umum, Staf Komando secara lengkap terdiri dari:
 - a. Komandan tanggap Darurat Bencana
 - b. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana
 - c. Staf Komando, yang terdiri dari :
 - 1) Sekretariat
 - 2) Hubungan Masyarakat
 - 3) Keselamatan dan Keamanan
 - 4) Perwakilan instansi/lembaga
 - d. Staf Umum, yang terdiri dari
 - 1) Bidang Operasi
 - 2) Bidang Perencanaan
 - 3) Bidang Logistik dan Peralatan
 - 4) Bidang Administrasi Keuangan
4. Sesuai dengan jenis, kebutuhan dan kompleksitas bencana dapat dibentuk unit organisasi dalam bentuk seksi – seksi yang berada dibawah bidang dan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

1. Komando Tanggap Darurat Bencana, yang mempunyai tugas pokok:
 - a. Merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana.
 - b. Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan.
 - c. Melaksanakan dan Mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien.
 - d. Melaksanakan pengumpulan informasi dengan menggunakan rumusan pertanyaan sebagai dasar perencanaan Komando Tanggap Darurat Bencana.
 - e. Meyearluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.

2. Fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana
Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.

E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT ORGANISASI

1. Komandan Tanggap Darurat Bencana

Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat pertama dalam Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya. Komandan Tanggap Darurat Bencana mempunyai tugas untuk

- a. Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat BPBD, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkat bencana. Pusdalop merupakan Pos Pengendalian Utama Penanggulangan Bencana di daerah yang rentan terhadap bencana. Pusdalop dikepalai oleh Kepala Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Kapusdalop). Sesuai dengan kebutuhan, Kepala BPBD dapat menunjuk Kepala Pusdalop. Pusdalop bertempat dilokasi / tempat yang bisa siaga 24 jam 1 hari, 7 hari 1 minggu. Pusdalop terdiri wakil-wakil dari instansi yang diperbantukan secara tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana. Pusdalop merupakan Sistem Penanggulangan Bencana Satu Atap.

Dalam kondisi darurat Pusdalop diaktifasi menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, dengan unsur lintas sektor antara lain:

- 1) TNI seluruh angkatan (Kodim 0408 dan jajarannya)
- 2) Polri (Polres Bengkulu Selatan)
- 3) BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan
- 4) Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan
- 5) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan
- 6) Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan
- 7) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan
- 8) RSUD Bengkulu Selatan
- 9) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan
- 10) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan
- 11) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan
- 12) Dinas Kehutanan dan Energi Sumberdaya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan
- 13) Kancab Kementerian Agama Manna Bengkulu Selatan
- 14) Kesbangpolinmas Bengkulu Selatan
- 15) Bagian Umum Sekeretariat Daerah Bengkulu Selatan
- 16) DPPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan
- 17) Badan PP dan KB Kabupaten Bengkulu Selatan
- 18) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bengkulu Selatan
- 19) PDAM Bengkulu Selatan
- 20) PLN Ranting Bengkulu Selatan
- 21) Telkom Bengkulu Selatan
- 22) Dolog Bengkulu Selatan
- 23) Pemadam Bahaya Kebakaran (PBK) Bengkulu Selatan
- 24) PMI Kabupaten Bengkulu Selatan
- 25) Basarda Bengkulu Selatan
- 26) Kwartir Cabang Pramuka Bengkulu Selatan
- 27) RAPI dan Orari
- 28) Media Elektronik dan Cetak
- 29) Ormas/LSM (Non Pemerintah)

- 30) Perbankan
- 31) Rumah Sakit Swasta
- 32) Dunia Usaha/Swasta
- 33) Tim Tagana
- 34) Karang Taruna se Bengkulu Selatan
- 35) KONI Kabupaten Bengkulu Selatan

Dalam keadaan darurat bencana Komandan Penanganan Darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana membentuk Pusat Komando Lapangan (Puskolap) di lokasi bencana. Di dalam kondisi cakupan wilayah bencana yang luas dan mengakibatkan banyak korban, maka Kecamatan se-kabupaten Bengkulu Selatan yang tidak terkena dampak langsung diwajibkan membantu menangani penanggulangan bencana. Bantuan penanganan bencana oleh Pemerintah Kecamatan tersebut dikoordinasikan ke pos komando tanggap darurat bencana.

- b. Membentuk pos komando lapangan (poskolap) di lokasi bencana di bawah pos komando tanggap darurat bencana.
 - c. Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana.
 - d. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana.
- Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan, sesuai dengan tingkat dan kewenangannya.
2. Wakil komandan tanggap darurat bencana
Wakil komandan tanggap darurat bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat kedua dalam komando tanggap darurat bencana sesuai dengan tingkat dan kewenangannya. Wakil komandan tanggap darurat bencana bertugas :
- 1) Membantu komandan tanggap darurat bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana.
 - 2) Mengkoordinir tugas – tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi / lembaga.
 - 3) Mewakili komandan tanggap darurat bencana, apabila komandan tanggap darurat bencana berhalangan.
- Wakil komandan tanggap darurat bencana bertanggung jawab langsung kepada komandan tanggap darurat bencana.
3. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk :
- 1) Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan
 - 2) Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil komando tanggap darurat bencana
- Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
4. Hubungan masyarakat, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk :
- 1) Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi.
 - 2) Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas.
- Kepala humas bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
5. Keselamatan dan keamanan, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk :
- 1) Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil komando tanggap darurat bencana dalam menjalankan tugasnya.

- 2) Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal diluar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.
Kepala keselamatan dan keamanan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
6. Perwakilan instansi / dinas / badan / lembaga
Perwakilan instansi / dinas / badan / lembaga bertugas untuk membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi / dinas / badan / lembaga yang terkait. Perwakilan instansi / dinas / badan / lembaga merupakan Pusdalop yang dikendalikan oleh Kapusdalop yang secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan Perwakilan instansi / dinas / badan / lembaga yang terkait.
7. Bidang operasi
Bidang operasi bertugas dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana. Kepala bidang operasi bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
8. Bidang perencanaan
Bidang perencanaan bertugas dan bertanggung jawab atas pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat. Kepala bidang perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
9. Bidang Logistik Dan Peralatan
Bidang logistik dan peralatan bertugas dan bertanggung jawab :
 - 1) Penyediaan fasilitas, jasa dan bahan – bahan serta perlengkapan tanggap darurat.
 - 2) Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan.
 - 3) Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum.
 - 4) Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan.Kepala Bidang Logistik Dan Peralatan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
10. Bidang Administrasi Keuangan
Bidang Administrasi Keuangan bertugas dan bertanggung jawab :
 - 1) Melaksanakan semua administrasi keuangan
 - 2) Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi.
 - 3) Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat yang terjadiKepala seksi administrasi dan keuangan bertanggung jawab langsung kepada komandan tanggap darurat bencana.

BAB IV SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

Sistem komando tanggap darurat bencana diselenggarakan dengan pola yang terdiri atas rencana operasi, permintaan, pengerahan/mobilisasi sumberdaya yang didukung dengan fasilitas komando yang diselenggarakan sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana. Penyelenggaraan sistem komando tanggap darurat bencana dilaksanakan sebagai berikut :

A. RENCANA OPERASI

Rencana operasi komando tanggap darurat bencana berikut rencana tindakan operasi penanganan tanggap darurat bencana, merupakan acuan bagi setiap unsur pelaksanaan dalam komando.

B. PERMINTAAN SUMBERDAYA

Mekanisme permintaan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Komandan bencana tanggap darurat bencana tingkat kecamatan, atau tingkat Kabupaten yang terkena bencana, mengajukan permintaan kebutuhan sumberdaya kepada kepala BPBD Kabupaten / Propinsi maupun kepada Kepala BNPB, berdasarkan atas ketersediaan sumberdaya di lokasi dan tingkatan bencana.
2. Kepala BPBD Kabupaten / Kota / Propinsi maupun Kepala BNPB, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana, meminta dukungan sumberdaya manusia, logistik dan peralatan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban, memenuhi kebutuhan dasar hidup dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak kepada pimpinan instansi / dinas / badan / lembaga terkait sesuai dengan tingkat kewenangannya.
3. Instansi / dinas / badan / lembaga terkait dimaksud adalah : TNI, Polri, BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan, Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, RSUHD Bengkulu Selatan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Kehutanan dan Energi Sumberdaya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan, Kancab Kementerian Agama Manna Bengkulu Selatan, Kesbangpolinmas Bengkulu Selatan, Bagian Umum Sekeretariat Daerah Bengkulu Selatan, DPPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, Badan PP dan KB Kabupaten Bengkulu Selatan, Perguruan Tinggi di Kabupaten Bengkulu Selatan, PDAM Bengkulu Selatan, PLN Ranting Bengkulu Selatan, Telkom Bengkulu Selatan, Dolog Bengkulu Selatan, Pemadam Bahaya Kebakaran(PBK) Bengkulu Selatan, PMI Daerah Bengkulu Selatan, Basarda Bengkulu Selatan, Kwartir Cabang Pramuka Bengkulu Selatan, RAPI dan Orari, Media Elektronik dan Cetak, Ormas/LSM(Non Pemerintah), Perbankan, Rumah Sakit Swasta, Dunia Usaha/Swasta, Tim Tagana, Karang Taruna se Bengkulu Selatan, KONI Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Instansi / dinas / badan / lembaga terkait wajib segera mengirimkan serta memobilisasi sumberdaya manusia, logistik dan peralatan ke lokasi bencana.
5. Penerimaan serta penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud dilaksanakan dibawah kendali kepala BPBD.

C. Pengerahan / MOBILISASI SUMBERDAYA

Pengerahan / mobilisasi sumberdaya manusia untuk penanganan tanggap darurat bencana diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. instansi / dinas / badan / lembaga / organisasi terkait dalam mengirimkan sumberdaya harus didampingi oleh personil instansi / dinas / badan / lembaga asalh dan penyerahannya dilengkapi dengan administrasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Apabila instansi / dinas / badan / lembaga terkait pada tingkat tertentu tidak memiliki kemampuan sumberdaya yang dibutuhkan, maka BPBD sesuai dengan tingkat kewenangannya berkewajiban membantu / mendampingi pengiriman / mobilisasi sumber daya sampai ke lokasi bencana.
3. Ilustrasi permintaan dan pengerahan sumberdaya komando tanggap darurat bencana tingkat Kabupaten seperti pada lampiran.
4. Pola pengerahan sumberdaya di tingkat Kabupaten :
 - a. Dalam hal bencana tingkat Kabupaten, kepala BPBD Kabupaten yang terkena bencana mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
 - b. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia / tidak memadai, maka pemerintah Kabupaten yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada propinsi, dan apabila di propinsi tidak tersedia, pemerintah propinsi dapat meminta bantuan kepada propinsi lain.
 - c. Apabila Kabupaten atau propinsi yang dimintai bantuan tidak memiliki ketersediaan sumberdaya / tidak memadai, maka pemerintah Kabupaten yang terkena dapat meminta bantuan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah propinsi.
 - d. Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan ini ditanggung oleh pemerintah propinsi atau Kabupaten yang bersangkutan.
 - e. Pelaksanaan pengerahan sumber daya dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali kepala BPBD Kabupaten yang bersangkutan.
 - f. Apabila terdapat keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik yang dikerahkan oleh kepala BPBD Kabupaten, maka BPBD Propinsi dan BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.
 - g. Pola pendampingan oleh BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga pengangkutan dan dukungan peralatan tanggap darurat bencana.

D. FASILITAS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

1. Untuk meningkatkan efektifitas dan mempercepat proses repons penanganan tanggap darurat bencana, komando tanggap darurat bencana perlu menyiapkan dan menghimpun dukungan operasi penanganan darurat bencana yang terdiri dari :
 - a. Pos komando, meliputi posko tanggap darurat dan poskolap.
 - b. Personil komando, adalah sumber daya manusia yang bertugas dalam organisasi komando tanggap darurat bencana dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk penugasan penanganan darurat bencana.
 - c. Gudang, tempat penyimpanan logistik dan peralatan.
 - d. Sarana dan prasarana transportasi, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun spesifik sesuai jenis bencana.
 - e. Peralatan, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun fasilitas yang spesifik sesuai jenis bencana.
 - f. Alat komunikasi dan peralatan komputer.
 - g. Data serta informasi bencana dan dampak bencana.
2. Konfigurasi fasilitas alat komunikasi untuk komando tanggap darurat bencana seperti pada lampiran.
3. Table contoh kebutuhan fasilitas komando tanggap darurat bencana seperti pada lampiran.

E. PENGAKHIRAN OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA

Menjelang berakhirnya waktu pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana, kepala BPBD Kabupaten membuat rencana pengakhiran operasi tanggap darurat bencana dengan mengeluarkan surat perintah pengakhiran operasi tanggap darurat bencana kepada komandan tanggap darurat bencana sesuai dengan kewenangannya. Pada hari dan tanggal waktu berakhirnya operasi tanggap darurat bencana, Kepala BPBD membubarkan komando tanggap darurat bencana dengan menerbitkan surat keputusan pembubaran.

F. MASA PASCA BENCANA

Dengan berakhirnya dan atau ditutupnya posko komando tanggap darurat bencana, maka dialihkan ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

1. Prosedur umum rehabilitasi dan rekonstruksi
 - a. Sosialisasi dan koordinasi program
 - b. Inventarisasi dan identifikasi kerusakan/kerugian
 - c. Perencanaan dan penetapan prioritas
 - d. Mobilisasi sumberdaya.
 - e. Pelaksanaan rehabilitasi.
 - f. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
2. Ruang lingkup pelaksanaan
 - a. Perbaikan lingkungan daerah bencana
 - b. Perbaikan prasarana dan sarana umum
 - c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
 - d. Pemulihan sosial psikologis
 - e. Pelayanan kesehatan
 - f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik
 - g. Pemulihan sosial ekonomi budaya
 - h. Pemulihan keamanan dan ketertiban
 - i. Pemulihan fungsi pemerintahan
 - j. Pemulihan fungsi pelayanan publik

BAB V SISTEM DISTRIBUSI LOGISTIK

A. PROSES MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

Proses manajemen logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan secara keseluruhan menjadi satu sistem terpadu, yang meliputi:

1. Perencanaan/inventarisasi kebutuhan
 - a. Proses inventarisasi kebutuhan adalah langkah – langkah awal untuk mengetahui apa yang dibutuhkan, siapa yang membutuhkan, di mana, kapan dan bagaimana cara menyampaikan kebutuhannya.
 - b. Inventarisasi ini membutuhkan ketelitian dan keterampilan serta kemampuan untuk mengetahui secara pasti kondisi korban bencana yang akan ditanggulangi.
 - c. Maksud dan tujuan perencanaan / inventarisasi kebutuhan adalah :
 - 1) Mengetahui seberapa banyak jumlah korban terkena bencana yang membutuhkan bantuan logistik dan peralatan
 - 2) Mengetahui seberapa banyak bantuan logistik dan peralatan yang dibutuhkan
 - 3) Mengetahui jenis kebutuhan (pangan, sandang, papan)
 - 4) Mengetahui bagaimana cara menyampaikan bantuan
 - 5) Mengetahui penanggung jawab kelompok penerima bantuan
 - 6) Mengetahui kapan bantuan harus disampaikan
 - d. Inventarisasi kebutuhan dihimpun dari :
 - 1) Laporan – laporan
 - 2) Tim reaksi cepat
 - 3) Media massa
 - 4) Instansi terkait
 - 5) Rapat koordinasi terhadap informasi mengenai antara lain, Jumlah korban, pengungsi, kondisi kerusakan.
 - e. Perencanaan inventarisasi kebutuhan, yang terdiri dari :
 - Penyusunan standar kebutuhan minimal
 - Penyusunan kebutuhan jangka pendek, menengah dan panjang
2. Pengadaan dan/atau penerimaan
 - a. Proses penerimaan dan/atau pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dimulai dari pencatatan inventarisasi termasuk kategori logistik atau peralatan, dari mana bantuan diterima, kapan diterima, apa jenis bantuannya, seberapa banyak jumlahnya, bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan logistik atau peralatan yang disampaikan, apakah ada permintaan untuk siapa bantuan ini ditujukan.
 - b. Proses penerimaan atau pengadaan logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana dilaksanakan oleh penyelenggara penanggulangan bencana dan harus diinventarisasi atau dicatat. Pencatatan dilakukan sesuai dengan contoh formulir dalam lampiran.
 - c. Maksud dan tujuan penerimaan dan/atau pengadaan :
 - 1) Mengetahui jenis logistik dan peralatan yang diterima dari berbagai sumber.
 - 2) Untuk mencocokkan antara kebutuhan dengan logistik dan peralatan yang ada.
 - 3) Menginformasikan logistik dan peralatan sesuai skala prioritas kebutuhan.
 - 4) Sebagai upaya pengendalian dan pengawasan penggunaan logistik dan peralatan.
 - 5) Untuk menyesuaikan dalam hal penyimpanan.

- d. Sumber penerimaan dan/atau pengadaan, sebagai berikut :
 - 1) Penerimaan dan atau pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat berasal dari dalam negeri antara lain dari pemerintah (APBD dan APBN), masyarakat, badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 2) Penerimaan dan atau pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat berasal dari luar negeri antara lain dari pemerintah, masyarakat, badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat.
 - e. Proses penerimaan dan/atau pengadaan, sebagai berikut :
 - Proses pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, yang dapat dilakukan melalui pelelangan, pemilihan dan penunjukkan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Penerimaan logistik dan peralatan melalui hibah dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi pada keadaan darurat.
3. Pergudangan dan penyimpanan
- a. Proses penyimpanan dan pergudangan dimulai dari data penerimaan logistik dan peralatan yang diserahkan kepada unit pergudangan dan penyimpanan disertai dengan berita acara penerimaan dan bukti penerimaan logistik dan peralatan pada waktu itu.
 - b. Pencatatan data penerimaan antara lain meliputi jenis barang logistik dan peralatan apa saja yang dimasukkan ke dalam gudang, berapa jumlahnya, bagaimana keadaannya, siapaya yang menyerahkan, siapa yang menerima, cara penyimpanan menggunakan metoda barang yang masuk terdahulu dikeluarkan pertama kali (first – in first out) dan atau menggunakan metoda last – in first – out.
 - c. Prosedur penyimpanan dan pergudangan, antara lain pemilihan tempat, tipe gudang, kapasitas dan fasilitas penyimpanan, sistem pengamanan dan keselamatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Maksud dan tujuan penyimpanan dan pergudangan adalah :
 - 1) Melindungi logistik dan peralatan dari kerusakan dan kehilangan atau berkurangnya standar mutu.
 - 2) Memudahkan pendistribusian, dengan menggunakan sistem “first – in first – out”.
 - 3) Mengetahui dan menjamin ketersediaan pada setiap waktu.
4. Pendistribusian
- a. Berdasarkan data inventarisasi kebutuhan maka disusunlah perencanaan pendistribusian logistik dan peralatan dengan disertai data pendukung : yaitu yang didasarkan kepada permintaan dan mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang dalam penanggulangan bencana.
 - b. Perencanaan pendistribusian terdiri dari data : siapa saja yang akan menerima bantuan, prioritas bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan, kapan waktu penyampaian, lokasi, cara penyampaian, alat transportasi yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab atas penyampaian tersebut.
 - c. Maksud dan tujuan pendistribusian adalah :
 - 1) Mengetahui sasaran penerimaan bantuan dengan tepat.
 - 2) Mengetahui jenis dan jumlah bantuan logistik dan peralatan yang harus disampaikan.
 - 3) Merencanakan cara penyampaian atau pengangkutannya.
5. Pengangkutan
- a. Berdasarkan data perencanaan pendistribusian, maka dilaksanakan pengangkutan.

- b. Data yang dibutuhkan untuk pengangkutan meliputi jenis logistik dan peralatan yang diangkut, jumlah, tujuan, siapa yang bertanggung jawab dalam perjalanan termasuk tanggung jawab keamanannya, siapa yang bertanggung jawab menyampaikan kepada penerima.
 - c. Penerimaan oleh penanggung jawab pengangkutan disertai dengan berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan yang diangkut.
 - d. Maksud dan tujuan pengangkutan :
 - 1) Mengangkut dan atau memindahkan logistik dan peralatan dari gudang penyimpanan ke tujuan penerima
 - 2) Menjamin keamanan, keselamatan dan keutuhan logistik dan peralatan dari gudang ke tujuan.
 - 3) Mempercepat penyampaian.
 - e. Jenis pengangkutan
 - 1) Jenis pengangkutan terdiri dari angkutan darat, laut, sungai, danau dan udara, baik secara komersial maupun non komersial yang berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku.
 - 2) Pemilihan moda angkutan berdasarkan pertimbangan :
 - a) Situasi dan kondisi keadaan darurat ;
 - b) Kecepatan distribusi ;
 - c) Ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada ;
 - d) Kondisi wilayah asal dan tujuan ;
 - e) Efektivitas dan efisiensi ;
 - f) Keamanan dan keselamatan.
6. Penerimaan di tempat tujuan
- a. Langkah – langkah yang harus dilaksanakan dalam penerimaan di tempat tujuan adalah :
 - 1) Mencocokkan antara data di manifest pengangkutan dengan jenis bantuan yang diterima
 - 2) Men check kembali, jenis, jumlah, berat dan kondisi barang.
 - 3) Mencatat tempat pemberangkatan, tanggal waktu kedatangan, sarana transportasi, pengirim dan penerima barang.
 - 4) Membuat berita acara serah terima dan bukti penerimaan.
 - b. Maksud dan tujuan penerimaan di tempat tujuan adalah :
 - 1) Logistik dan peralatan diterima dengan baik.
 - 2) Logistik dan peralatan yang dikirim sesuai dengan yang diterima
7. Penghapusan
- a. Barang logistik dan peralatan yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah dapat dilakukan penghapusan.
 - b. Penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan yang diakhiri dengan berita acara penghapusan.
 - c. Penghapusan didasarkan peraturan yang berlaku.
 - d. Maksud dan tujuan penghapusan adalah :
 - 1) Untuk mengetahui barang logistik dan peralatan yang dihapuskan.
 - 2) Bentuk pertanggungjawaban atas amanat dari Negara dan donatur.
 - 3) Mengurangi beban biaya penyimpanan dan pemeliharaan.
8. Pertanggungjawaban
- a. Seluruh proses manajemen logistik dan peralatan yang telah dilaksanakan harus dibuat pertanggungjawabannya.
 - b. Pertanggungjawaban penanggulangan bencana baik keuangan maupun kinerja, dilakukan pada setiap tahapan proses dan secara paripurna untuk seluruh proses, dalam bentuk laporan oleh setiap pemangku proses secara berjenjang dan berkala sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

- c. Maksud dan tujuan pertanggungjawaban adalah :
- 1) Mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan logistik dan peralatan kepada para pemangku kepentingan.
 - 2) Mempertanggungjawabkan kepada masyarakat.
 - 3) Memudahkan pelacakan apabila terjadi kesalahan.

B. POLA PENYELENGGARAAN MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

1. Melibatkan beberapa lembaga atau sistem kelembagaan dalam berbagai tingkatan teritorial wilayah, mulai dari : Tingkat Nasional, Tingkat Propinsi, dan Tingkat Kabupaten serta Kecamatan.
2. Dengan melibatkan banyak kelembagaan ini berbagai konsekuensi akan terjadi termasuk di dalamnya adalah sistem manajemen yang mengikuti fungsinya, sistem komando, sistem operasi, sistem perencanaan, sistem administrasi dan keuangan, sistem komunikasi dan sistem transportasi.
3. Masing – masing tingkat kelembagaan dalam melaksanakan manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana menggunakan pedoman delapan tahapan manajemen logistik dan peralatan, yang pada masing – masing tingkat lembaga penyelenggara memiliki ciri – ciri khusus sebagai konsekuensi sesuai dengan tingkat kewenangannya.
4. Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan tingkat kabupaten adalah :
 - a. Penyelenggara manajemen logistik dan peralatan tingkat Kabupaten memiliki tanggung jawab, tugas dan wewenang di wilayahnya.
 - b. Sebagai titik kontak utama bagi operasional di area bencana yang meliputi dua atau lebih kecamatan yang berbatasan.
 - c. Mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di area bencana.
 - d. Sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di area bencana.
 - e. Memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan melaporkannya secara periodik kepada kepala BPBD Kabupaten.
 - f. Membantu dan memandu operasi di area bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan.
 - g. Menjalankan pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten.

C. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

1. Pembinaan
Dalam rangka terselenggaranya sistem manajemen logistik dan peralatan yang handal perlu dilakukan pembinaan secara berjenjang sesuai dengan strata kelembagaan penanggulangan bencana.
2. Pengawasan
Penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan dilakukan pengawasan pada setiap tahap dalam proses manajemen logistik dan peralatan. Pengawasan dilakukan secara pengawasan internal, eksternal dan masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI PENANGANAN KORBAN BENCANA PASCA BENCANA

Upaya-upaya dalam Penanganan Korban Pasca Bencana meliputi :

1. Koordinasi dengan Aparat Setempat
Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dilokasi.
2. Pendataan (ASESMEN)
Meninventarisasi jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian serta kebutuhan penanganan korban bencana.
3. Melaksanakan upaya pencarian, pertolongan darurat dan evakuasi korban.
Evakuasi dilakukan terhadap korban dilokasi bencana serta evakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman.
4. Penyediaan penampungan sementara.
Penampungan sementara berupa bangunan yang sudah ada dan atau pendirian tenda.
Fasilitas yang ada pada tempat penampungan sementara dapat berupa :
 - Fasilitas Sanitasi yang baik
 - Pendirian dapur umum
 - Pos pelayanan kesehatan
 - Pos keamanan
 - Pos pendistribusian logistik
 - Fasilitas informasi dan komunikasi
5. Pendistribusian bantuan korban sesuai dengan kebutuhan, yang berupa :
 - Pangan dan non pangan
 - Bantuan Kesehatan
 - Sanitasi
 - Bimbingan spiritual dan psikologis.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Monitoring

Monitoring dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Monitoring dilakukan terhadap :

- Jumlah dan kondisi Korban
- Jumlah Kerugian dan Kerusakan Infrastruktur
- Jumlah, sumber dan pendistribusian bantuan.

2. Evaluasi

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan wajib melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.

3. Pelaporan

Komandan Penanganan Darurat melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bengkulu Selatan melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

BUPATI BENGKULU SELATAN

H. RESKAN E. AWALUDDIN